



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALI SADIKIN**, tempat/tanggal lahir, Selat Panjang, 11 Maret 1985, agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Baloi Mas Blok L No. 12, RT/RW: 001/005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Kusuma, SH., M.Kn 2. Palti Siringo Ringo, SH., 3. Ibnu Hajar, SH., 4. Fery Dharmawan, SH dan 5. Hendrick Daud Sinaga, SH., Para Advokat pada "GOLD DRAGON TRUST" Lembaga Bantuan Hukum, Legal, Advokat & Konsultan Hukum Andi Kusuma, SH., M.Kn., & Partners yang beralamat di The Central Business, Blok B1, No. 06, Sukajadi Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Dede Saputra M**, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, beralamat di Windsor Phase I Blok II LT. 2 No. 26, RT/RW: 002/009, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imanuel Dermawan Purba, S.H., dan 2. Irwan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "I Dermawan Purba & Rekan" beralamat di Komplek Ruko Tiban Centre Blok.K No.10 Lt.II RT.002/RW.012 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam Prov Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020, sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKO SYAIFUL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris dan Pemegang Saham **PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA**, beralamat di BKG KOLAM BLK – D2/11, RT/RW: 001/003, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal memberikan kuasa kepada 1. Imanuel Dermawan Purba, S.H., dan 2. Irwan, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum “I Dermawan Purba & Rekan” beralamat di Komplek Ruko Tiban Centre Blok.K No.10 Lt.II RT.002/RW.012 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Prov Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020, sebagai **Tergugat II** ;
3. **PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA**, beralamat di Komplek Nusantara Golden Blok B No. 10, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm, dan telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut :

Yang semula berbunyi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, **ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn** dan **HENDRICK DAUD SINAGA, S.H** dari Lembaga Bantuan Hukum “**GOLD DRAGON TRUST**” yang beralamat di The Central Business Blok B1 No. 06. Sukajadi Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PN BATAM**”), bertindak untuk dan atas nama:

Setelah perbaikan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, **ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn**, **PALTI SIRINGO RINGO, S.H**, **IBNU HAJAR, S.H**, **FERY DHARMAWAN, S.H**, dan **HENDRICK DAUD SINAGA, S.H** dari Lembaga Bantuan Hukum “**GOLD**

*Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRAGON TRUST” yang beralamat di The Central Business Blok B1 No. 06. Sukajadi Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam (untuk selanjutnya disebut sebagai “PN BATAM”), bertindak untuk dan atas nama:

Yang semula berbunyi :

ALI SADIKIN, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, beralamat di Baloi Mas Blok L No. 12, rt/rw: 001/005, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”),

Setelah perbaikan :

ALI SADIKIN, tempat tanggal lahir, Selatpanjang, 11 Maret 1985, Budha, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 2171061103859009, wiraswasta, beralamat di Baloi Mas Blok L No. 12, RT/RW: 001/005, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”),

Yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai “Gugatan”) terhadap:

1. Dede Saputra M, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, beralamat di Windsor Phase I Blok II LT. 2 No. 26, RT/RW: 002/009, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 1”) ;

2. EKO SYAIFUL ARIFIN, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, beralamat di BKG KOLAM BLK – D2/11, RT/RW: 001/003, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 2”) ;

(Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”); dan

3. PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, beralamat di Komplek Nusantara Golden Blok B No. 10, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat 1”) ;

(Turut Tergugat 1 untuk selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat”) ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm



Sebelum menguraikan uraian dan dasar dari diajukanya Gugatan ini secara rinci, perkenankanlah kami menyampaikan latar belakang pengajuan Gugatan ini kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo sebagai berikut :

LATAR BELAKANG;

Yang semula berbunyi :

1. Bahwa pada tanggal 18 september 2018, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai Pemegang Saham dari Turut Tergugat 1, berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 18 september 2018, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PURANUSA No. 02, tanggal 17 september 2018, dibuat di hadapan Pejabat Notaris PUTRI YURIS PRATIWI, S.H., M.Kn. (untuk selanjutnya disebut sebagai "AKTA NO. 02"), yang kemudian telah diberitahukan kepada Pemegang Saham lainnya ;

Setelah perbaikan :

1. Bahwa pada tanggal 14 september 2018, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai Pemegang Saham dari Turut Tergugat 1, berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 14 september 2018, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PURANUSA No. 02, tanggal 17 september 2018, dibuat di hadapan Pejabat Notaris PUTRI YURIS PRATIWI, S.H., M.Kn. (untuk selanjutnya disebut sebagai "AKTA NO. 02"), yang kemudian telah diberitahukan kepada Pemegang Saham lainnya ;
2. Bahwa Penggugat adalah SAH selaku Direktur Utama PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA (PT. MWP), yang beralamat Komplek Nusantara Golden Blok B No. 10, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, melalui pertemuan tertutup di kantor PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, tertanggal 30 Nopember 2019 ;
3. Bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut sangat bertentangan dengan prosedur dan/atau mekanisme pemberhentian seorang Direksi dari jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5), Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UU PT") ;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dengan sengaja melakukan pemberhentian secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum, maka untuk mencari keadilan dimata hukum, Penggugat kemudian memasukkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

**GUGATAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI BATAM;**

5. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo, maka Penggugat telah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan dibawah ini ;

6. Bahwa Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (untuk selanjutnya disebut sebagai "HIR") menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu, agar suatu gugatan yang diajukan tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tegugat. Hal ini merupakan penerapan dari asas Actor Sequitor Forum Rei. Namun ada pilihan bagi Penggugat yang diberikan oleh Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat." ;

Ketentuan tersebut senada dengan bunyi Pasal 99 ayat (6) R.V. yang berbunyi:

"Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat." ;

Karena Para Tergugat yang ditarik dalam Gugatan ini bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah hukum pengadilan Negeri yang sama, hukum acara perdata telah memberi ruang kepada Penggugat untuk mengajukan satu gugatan yang sah untuk diakumulasi kepada Para Tergugat dan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri Batam sebagai tempat kedudukan dari Tergugat 1, yaitu di Windsor Phase I Blok II LT. 2 No. 26, RT/RW: 002/009, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia ;

7. Bahwa dari uraian di atas maka sudah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Batam telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk diadili oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo di PN Batam ;

**TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM TERHADAP PENGGUGAT;**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA (PT. MWP), yang beralamat Komplek Nusantara Golden Blok B No. 10, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Marlin Wisata Putranusa (PT. MWP) Nomor : 01.- tanggal 01 September 2017 ;
9. Bahwa Tergugat 1 selaku Direktur Perseroan dan juga Pemegang Saham dari PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA (PT. MWP) dan Tergugat 2 adalah Komisaris dan juga sebagai Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA (PT. MWP) ;
10. Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 Penggugat selaku Direktur Utama menemukan banyak penyimpangan yang ditemukan, yaitu: diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, melalui petemuan tertutup di kantor PT. MARLIN WISATA PUTRANUSA, tertanggal 30 Nopember 2019, pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut sangat bertentangan dengan prosedur dan/atau mekanisme pemberhentian seorang Direksi dari jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5), Pasal 105 dan Pasal 106 UU PT ;
11. Bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dilakukan sangat begitu cepat, pada tanggal 30 Nopember 2019 dalam waktu satu (1) hari di ruang rapat PT. Marlin Wisata Putranusa ;
12. Bahwa perlu dijelaskan definisi dari Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT sebagai berikut:  
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." ;
13. Bahwa perlu dipahami oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu yang berwenang memberhentikan Penggugat sewaktu-waktu sebagai Direktur Utama adalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memberikan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama tersebut diambil setelah Penggugat diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UU PT tapi kenyataan yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi ;
14. Bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, Penggugat mendapat undangan Rapat Umum

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham tertanggal 15 Desember 2019 via E-mail, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan tanggal 30 Desember 2019 di Yogyakarta, tapi kenyataan diundur menjadi tanggal 16 Januari 2020 dengan penuh rekayasa ;

15. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua di Yogyakarta, karena Tergugat 1 mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2019 ditunda dengan alasan tidak Quorum. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sama sekali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri (hak bela), dan malah menantang jika keberatan silakan gugat dalam Pengadilan ;

Yang semula berbunyi :

16. Bahwa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk meningkatkan keuntungan dari kegiatan usaha Turut Tergugat 2 apabila saja Turut Tergugat 2 tidak terlilit kewajiban utang yang sedemikian besarnya;

Setelah perbaikan :

16. Bahwa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk meningkatkan keuntungan dari kegiatan usaha Turut Tergugat 1 apabila saja Turut Tergugat 1 tidak terlilit kewajiban utang yang sedemikian besarnya ;

17. Bahwa sesuai Pasal 92 ayat (2) UU PT, Penggugat berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan ;

18. Bahwa Penggugat melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kerugian dengan memberi masukan atau bahkan menentang perintah pemegang saham, maka Penggugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) UU PT ;

19. Bahwa Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan upaya hukum menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara ;

20. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas dari ini Gugatan ini adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” ;

21. Bahwa akibat tindakan tersebut Penggugat mengalami kerugian materil total sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan kerugian imateriil berupa tercemarnya reputasi di kalangan keluarga, lingkungan kerja dan kalangan pengusaha Indonesia sebesar Rp30.000.000.000,00. (Tiga puluh miliar Rupiah) ;

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan dalil-dalil di atas serta dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon dengan hormat kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai begai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pemberhentian Penggugat, tanggal 30 Nopember 2019, dibuat di hadapan Tergugat 1 dan Penggugat, tidak SAH dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Sah sebagai Direkrut Utama PT. MWP ;
5. Menyatakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 16 Januari 2020 adalah tidak SAH dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan nama dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham dari Turut Tergugat 1 dalam Sistem Badan Administrasi Badan Hukum ;

Yang semula berbunyi :

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi materil sebesar sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Setelah perbaikan :

*Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.H.um, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA);

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat 1 yakni "selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa dan begitu pula terhadap Tergugat 2 yakni "selaku Komisaris dan Pemegang saham PT. Marlin Wisata Putranusa yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor:2 ;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 2 PT. Marlin Wisata Putranusa disebut sebagai Turut Tergugat ;
3. Bahwa dengan penyebutan nama dan jabatan Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek gugatan Penggugat adalah individu atau pribadi Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk dapat dituntut, karena Para Tergugat bukanlah subjek gugatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian atau organ dari suatu Badan Hukum yang diberi nama PT. Marlin Wisata Putranusa ;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT No.40/2007) :

~ Pasal 1 angka (2) "Organ Perseroaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris" ;

~ Pasal 1 angka (5) "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroaan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar" ;

~ Pasal 1 angka (6) " Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan Pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada Direksi" ;

5. Bahwa kewenangan anggota direksi sangat jelas dan terang telah diatur UU PT. No.40/2007, yang berbunyi :

~ Pasal 99 Ayat (1) "Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

- a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroaan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

6. Bahwa oleh karena PT. Marlin Wisata Putranusa merupakan Badan Hukum yang memiliki Legal personality sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham dan pengurus sehingga tindakan Para Tergugat (Natuurlijke Persoon) jelas mewakili perseroan (Recht Persoon) ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan hukum tersebut diatas, diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:597.K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menjelaskan:

"karena ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dituntut bertanggung jawab" ;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (exception error in persona), memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya eksepsi Para Penggugat dinyatakan diterima sehingga mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



sempurna, maka haruslah dinyatakan demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

#### DALAM POKOK PERKARA;

9. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan hukum Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat ;

10. Bahwa Para Tergugat mohon agar kiranya uraian dalil-dalil dan alasan hukum Para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan ;

11. Bahwa Para Tergugat menolak perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, pada paragraf terakhir angka 1 halaman 2:

#### Sebelum perbaikan:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat 1, berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 September 2018, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PT. Marlin Wisata Putranusa No. 02, tanggal 17 september 2018, dibuat dihadapan Pejabat Notaris PUTRI YURIS PRATIWI, S.H., M.Kn (untuk selanjutnya disebut "AKTA NO.02") yang kemudian telah diberitahukan kepada Pemegang Saham lainnya:

#### Setelah perbaikan:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai pemegang sahan dari Turut Tergugat 1, berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 September 2018, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa No. 02, tanggal 17 september 2018, dibuat dihadapan Pejabat Notaris PUTRI YURIS PRATIWI, S.H., M.Kn (untuk selanjutnya disebut "AKTA NO.02") yang kemudian telah diberitahukan kepada Pemegang Saham lainnya:

14. Bahwa Para Tergugat menolak perbaikan gugatan karena Penggugat telah merubah substansi gugatan dalam hal menyangkut dalil

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanggal surat, perubahan gugatan pada dalil tanggal surat menunjukkan suatu kejadian yang nantinya akan dijadikan alat bukti oleh Penggugat. KUHPerdara Pasal 1865 “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu” ;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 2 sampai dengan angka 4, halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa Penggugat adalah sah selaku Direktur Utama PT. Marlin Wisata Putranusa (PT.MWP), telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui pertemuan tertutup di kantor PT. Marlin Wisata Putranusa, tanggal 30 Nopember 2019” ;

16. Bahwa adalah benar sdr. Ali Sadikin adalah selaku Direktur Utama PT. Marlin Wisata Putranusa sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 (Surat Pernyataan pengunduran diri) ;

17. Bahwa adalah tidak benar dan menyesatkan dalil Penggugat yang menyatakan telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, karena pada tanggal 30 November 2019 Dewan Komisaris mengundang Komisaris lainnya untuk rapat dengan meteri rapat Evaluasi Kinerja Dewan Direksi dan Keuangan PT. Marlin Wisata Putranusa tahun 2018-2019 ;

18. Bahwa pada Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2019, pukul 09.00 Wib-selesai bertempat di Batam, yang dihadiri oleh sdr. Gani (Komisaris Utama), sdr. Eko Syaiful Arifin (Komisaris), dan sdr. Junaidi Salim (Komisaris). Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Marlin Wisata Putranusa ;

19. Bahwa Rapat Dewan Komisaris membahas tentang evaluasi kinerja Direktur Utama serta Keuangan PT. Marlin Wisata Putranusa tahun 2018-2019 ditemukan karena ditemukan dugaan pelanggaran Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 21 tertanggal 08 Nopember 2016 dan dugaan pelanggaran Pasal 374 Jo 372 KUHPidana ;

20. Bahwa hasil pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Nopember 2019, Dewan Komisaris mengambil beberapa langkah strategis dan mengikat kepada seluruh Pemegang Saham dan jabatannya sebagaimana yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Marlin Wisata Putranusa pada angka 1 (satu) berbunyi “Memberhentikan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (sampai dengan RUPS terdekat) sdr. Ali Sadikin sebagai Direktur Utama, terhitung hari ini” ;

21. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum Para Tergugat uraian tersebut diatas, maka sangat terang dan jelas Penggugat diberhentikan “sementara”, berdasarkan Rapat Dewan Komisaris PT. Marlin Wisata Putranusa tanggal 30 Nopember 2019, dan bukan diberhentikan, serta bukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2” ;

22. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2019 Penggugat telah membuat Surat Pernyataan pada angka 1 (satu), yang menyatakan “Mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama dari PT. Merlin Wisata Putranusa terhitung efektif sejak hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019” ;

23. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 10 dan angka 11, halaman 5, pada intinya mendalilkan “tentang Penggugat selaku Direktur Utama diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2” ;

24. Bahwa adalah tidak benar dan menyesatkan dalil Penggugat tersebut, karena memberhentikan sementara Penggugat adalah merupakan kewenangan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Nopember 2019, bukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Memberhentikan sementara waktu Penggugat dilakukan guna kepentingan mencari fakta dan bukti sesungguhnya dugaan pelanggaran Pasal 12 Anggaran Dasar sehingga tidak menimbulkan fitnah kepada Penggugat maupun kepada PT. Marlin Wisata Putranusa ;

25. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 13 dan angka 14 halaman 5 serta angka 15 halaman 6, pada intinya mendalilkan “yang berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama dan pemanggilan RUPS,” ;

26. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena pada saat RUPS pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 turut dihadiri Penggugat hadir pada saat RUPS tersebut, sehingga SAH dan beralasan hukum RUPS sebagaimana diatur UU PT No.40/2007 Pasal 106 ;

27. Bahwa Penggugat telah mengakui mendapatkan undangan RUPS tanggal 15 Desember 2019 via e-mail, tentang RUPS dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019, karena sebagian besar pemegang saham tidak bisa hadir maka RUPS diundur tanggal 16 Januari 2020. Tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan RUPS penuh rekayasa karena saat RUPS tanggal 16 Januari 2020 dihadiri juga oleh

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan RUPS tersebut penuh rekayasa, maka Penggugat yang harus membuktikannya (Vide KUHPerdara Pasal 1865) ;

28. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 16 sampai dengan angka 19 halaman 6, pada intinya mendalilkan "tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2" ;

29. Bahwa Penggugat berwenang menjalankan pengurusan selama tidak melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang direksi yang dibatasi (harus dengan persetujuan Dewan Komisaris) ;

30. Bahwa adalah tidak benar dan menyesatkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sebab berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Nopember 2019 pada angka 1 (satu) Penggugat diberhentikan sementara dan diperkuat Surat Pernyataan Penggugat tanggal 30 Nopember 2019 angka 1 (satu) Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utaman PT. Marlin Wisata Putranusa diatas kertas bermaterai cukup ;

31. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 21 halaman 7, pada intinya mendalilkan "menuntut kerugian materiil total sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan kerugian imateriil karena tercemarnya reputasi dikalangan keluarga, lingkungan kerja dan kalangan pengusaha Indonesia sebesar Rp.30.000.000.000.,00 (Tiga puluh miliar Rupiah)" ;

32. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan kerugian materiil maupun imateriil, karena dalil posita dan pertitum tersebut sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum serta Penggugat wajib untuk membuktikan di persidangan seluruh bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang dililkan Penggugat. Justru sebaliknya Penggugatlah yang harus membayar kerugian kepada PT. Marlin Wisata Putranusa yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas, jelas dan terang, serta terbantahkan seluruh dalil-dalil posita Penggugat, sehingga sepatutnya Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan demi hukum menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi:

DALAM PETITUM:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan pengunduran diri Penggugat SAH demi Hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Tidak lagi sebagai direktur Utama PT. Marlin Wisata Putranusa sejak Surat Pernyataan tanggal 30 Nopember 2019 ;
5. Menyatakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2020 adalah SAH demi hukum ;
6. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bebas dari segala tuntutan materiil maupun imateriil ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau,

Jika Yang Mulis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kirannya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2020 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham,

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan PT. MARLIN WISATA PURANUSA;

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat 1 yakni "selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Marlin Wisata Putranusa dan begitu pula terhadap Tergugat 2 yakni "selaku Komisaris dan Pemegang saham PT. Marlin Wisata Putranusa yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2 ;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 2 PT. Marlin Wisata Putranusa disebut sebagai Turut Tergugat ;
3. Bahwa dengan penyebutan nama dan jabatan Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek gugatan Penggugat adalah individu atau pribadi Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk dapat dituntut, karena Para Tergugat bukanlah subjek gugatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian atau organ dari suatu Badan Hukum yang diberi nama PT. Marlin Wisata Putranusa ;
4. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT No.40/2007):
  - Pasal 1 angka (2) "Organ Perseroaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris";
  - Pasal 1 angka (5) "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroaan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
  - Pasal 1 angka (6) " Dewan Komisaris adalah Organ Perseroaan yang bertugas melakukan Pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada Direksi"
5. Bahwa kewenangan anggota direksi sangat jelas dan terang telah diatur UU PT. No.40/2007, yang berbunyi:
  - Pasal 99 Ayat (1) "Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
  - d. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
6. Bahwa oleh karena PT. Marlin Wisata Putranusa merupakan Badan Hukum yang memiliki *Legal personality* sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham dan pengurus sehingga tindakan Para Tergugat (*Naturlijke Persoon*) jelas mewakili perseroan (*Recht Persoon*);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan hukum tersebut diatas, diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:597.K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menjelaskan:  
*"karena ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dituntut bertanggung jawab"* ;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat **keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat** (*exception error in persona*), memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya **eksepsi Para Penggugat dinyatakan diterima** sehingga mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak sempurna, maka haruslah dinyatakan demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya menjawab sebagai berikut:  
Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban di bagian "Dalam Eksepsi" halaman 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak itu hanya untuk mengalihkan sudut pandang belaka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memahami makna kata "**Selaku**" yang menghubungkan antara nama dengan jabatan dimana Penggugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut apakah dapat diterima ataukah tidak, terlepas dari uraian serta alasan eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*inadmissible*); Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi kompetensi;

### a. Tidak berwenang mengadili secara absolut;

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

### b. Tidak berwenang mengadili secara relatif;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")/142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG);

## 2. Eksepsi syarat formil ;

Seperti halnya;

### a. Surat kuasa khusus tidak sah;

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR/147 RBG, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung No. 10.K/N/1999).

### b. *Error in Persona*;

Suatu gugatan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

### c. Dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa mengkaji serta mencermati sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata permasalahan yang terjadi dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah **konflik internal** perusahaan/persero (PT. MARLIN WISATA PURANUSA) dimana menurut Penggugat ia selaku Direktur Utama telah diberhentikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari jabatannya (sebagai Direksi) dengan prosedur dan/atau bertentangan dengan hukum (ketentuan Pasal 79 ayat (5), Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut yang menjadi pertanyaan dan harus dijawab berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah siapakah pihak yang harus bertanggung jawab dan harus digugat dalam sengketa yang terjadi dalam perkara ini?;

Mnimbang, bahwa dari jawab jinawab diantara kedua belah pihak berperkara serta bukti (T. I, II- 16, 18) keterangan saksi T.I, II bernama Gani yang menerangkan bahwa pada RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasuk didalamnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), dipimpin oleh Komisaris (Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugat keluar dari rapat (*walk out*) karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain dapat diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 PT. MARLIN WISATA PURANUSA telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua di Yogyakarta, karena Rapat Umum Pemegang Saham pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 30 desember 2019 ditunda dengan alasan tidak *Quorum*;
- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasuk didalamnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), dipimpin oleh Komisaris (Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugat keluar dari rapat (*walk out*) karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain;
- Bahwa tanpa hadirnya Penggugat dalam RUPS tersebut akhirnya memutuskan bahwa pemilik saham menerima pengunduran diri direktur utama perusahaan periode buku 2018-2019 yaitu bapak Ali Sadikin dan menunjuk direktur baru yaitu Dede Saputra menjadi Direktur perusahaan per tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 pemilik saham perseroan juga memutuskan telah terjadi perubahan direksi dan dewan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris perseroan per tanggal 16 Januari 2020 hingga 16 Januari 2025

yaitu:

- Direktur : Dede Saputra;
- Komisaris Utama : March Handoyo;
- Komosalris : George Erlangga Siregar;
- Komisaris : Eko Syaiful Arifin;

- Bahwa dalam notulensi RUPS Luar Biasa tersebut ditanda tangani oleh Eko Syaiful Arifin pimpinan rapat, Juneidi Salim, Edy, Gani, Dede Saputra, Jimmy Tangelang, Viktor Roy Teguh, March Handoyo, Diaz Kurniawan, Ali Sadikin (tidak tanda tangan);

Menimbang, bahwa salah satu Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham disamping Direksi dan Komisaris (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 Junto Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kedudukan sama dengan Direksi maupun Komisaris/Dewan Komisaris, akan tetapi mempunyai wewenang yang berbeda, Wewenang yang dimiliki oleh RUPS sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang diantaranya dari salah satunya adalah mengangkat serta memberhentikan Jabatan Anggota Direksi;

Menimbang, bahwa dalam RUPS keputusan yang diambil adalah suara dari para pemegang saham, yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggaran dasar, sehingga apabila Penggugat (sebagai Direksi) merasa keberatan terhadap keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 yang memberhentikan dirinya sebagai Direktur PT. MARLIN WISATA PURANUSA, agar perkara a quo dapat diperiksa secara tuntas, maka yang harus digugat menurut Majelis Hakim adalah **Para Pemegang Saham** lainnya **atau seluruh Pemegang Saham** yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa dilangsungkan tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat diajukan hanya kepada 1. Dede Saputra M, sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PURANUSA, dan 2. Eko Syaiful Arifin selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. MARLIN WISATA PURANUSA, maka gugatan yang demikian adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat yang diajukan terhadap PT. MARLIN WISATA PURANUSA sebagai Turut Tergugat, oleh karena sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah sengketa internal pada PT. MARLIN WISATA PURANUSA, yaitu antara Direksi dengan para pemegang saham maka gugatan Penggugat yang sedemikian itu menurut Majelis Hakim merupakan suatu gugatan yang salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan diterima, sedang dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan. Selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 2 dan 4 Juncto Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.,  
*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam 85/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 12 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Romy Aulia Noor, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp1.495.000,00;
anggulan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah : Rp1.691.000,00;  
(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)